



SALINAN

ARSIP / DOKUMENTASI  
BAGIAN HUKUM

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 29 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENYEBARAN TERNAK HIBAH PEMERINTAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa penyebaran ternak bantuan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan upaya untuk meningkatkan kepemilikan ternak masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani, pemberdayaan kelompok tani atau lembaga petani lainnya, meningkatkan populasi, produksi, menyediakan pupuk organik, menyediakan bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, mendukung integrasi pertanian/perkebunan dengan ternak, dan meningkatkan penghasilan masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penyebaran Ternak Hibah Pemerintah Kotawaringin Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian Di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN  
PENYEBARAN TERNAK HIBAH PEMERINTAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Dinas adalah Dinas yang menangani fungsi peternakan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani fungsi peternakan.
8. Penyebaran ternak adalah menyerahkan ternak bantuan pemerintah kepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani atau gabungan kelompok tani untuk budidaya, pembibitan atau lainnya yang dapat dimanfaatkan hasilnya oleh sipenerima ternak.
9. Lokasi penyebaran adalah suatu tempat yang terdiri dari satu desa atau lebih dalam satu kecamatan yang diprioritaskan untuk area penyebaran ternak.
10. Kawasan penyebaran ternak adalah konsentrasi penyebaran ternak yang terdiri dari beberapa lokasi dalam Kabupaten Kotawaringin Timur.
11. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang berkaitan dengan pertanian.
12. Penggaduh adalah penerima ternak dari Pemerintah atau Kelompok.
13. Sistem hibah adalah pola penyebaran ternak yang dilakukan oleh pemerintah kepada penerima secara cuma-cuma tanpa ada kewajiban untuk mengembalikan dalam bentuk apapun.
14. Ternak Pokok adalah ternak awal yang diterima oleh penggaduh dari bantuan pemerintah.
15. Ternak setoran adalah ternak pokok yang telah menghasilkan keturunan atau ternak hasil keturunan ternak pokok yang disetorkan oleh penggaduh kepada kelompok.
16. Peternak penggaduh ternak yang selanjutnya disebut penggaduh adalah penerima ternak yang tergabung dalam kelompok yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu dalam kelompok tersebut.
17. Pembibitan adalah pemeliharaan ternak yang bertujuan untuk memproduksi anak sebagai bibit.
18. Budidaya adalah pemeliharaan ternak yang bertujuan untuk pengembangbiakan agar populasi menjadi banyak.
19. Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Simluhtan adalah sistem informasi berbasis web yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian yang menyajikan data dan informasi Kelembagaan Penyuluhan Pemerintah (Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan), data ketenagaan penyuluh pertanian (Penyuluh PNS, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, Penyuluh Swadaya), data Kelembagaan Petani (Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Kelembagaan Ekonomi Petani/Badan Usaha Milik Petani).

20. Kelompok Tani adalah kumpulan petani, peternak, pekebun yang di bentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota
21. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
22. Penyuluh Pertanian Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas dari Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang diperbantukan untuk memberikan pengarahan, pembinaan dan penyuluhan di bidang pertanian dengan basis administrasi kecamatan.
23. Perguliran Ternak adalah pola penggaduhan ternak dimana penggaduh yang menerima bantuan ternak dan ternak gaduhan sudah beranak, maka penggaduh tersebut akan menyerahkan ternak pokok kepada kelompok untuk kemudian diserahkan kepada anggota/penggaduh lain yang belum menerima bantuan ternak.

## Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyebaran ternak bantuan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah upaya untuk meningkatkan kepemilikan ternak masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani, pemberdayaan kelompok tani, meningkatkan populasi, produksi, menyediakan pupuk organik, menyediakan bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, mendukung integrasi pertanian/perkebunan dengan ternak, dan meningkatkan penghasilan masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah.

## BAB II PELAKSANAAN PENYEBARAN Bagian Kesatu UMUM Pasal 3

- (1) Penyebaran ternak dilaksanakan dengan sistem hibah yang diberikan kepada masyarakat/penggaduh yang tergabung dalam kelompok tani yang dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
- (2) Penggaduh bertanggungjawab terhadap ternak penyebaran yang mati/hilang, sesuai dengan surat perjanjian yang ditandatangani antara Ketua Kelompok dan Penggaduh .
- (3) Pelaksanaan sistem hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit :
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. bersifat tidak wajib atau tidak mengikat;
  - c. tidak terus menerus tiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan per Undang-undangan;
  - d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
  - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

## Pasal 4

- Penyebaran ternak dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dilaksanakan oleh Dinas yang menangani fungsi peternakan;
  - b. terkonsentrasi atau tersebar di beberapa lokasi yang potensial;

- c. diberikan kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani aktif yang terdaftar di Simluhtan minimal H-1; dan
- d. telah mengajukan permohonan/proposal bantuan ternak minimal H-1 tahun serta potensial memberikan kontribusi dan dorongan terhadap pengembangan ternak.

#### Pasal 5

Lokasi penyebaran ternak memiliki persyaratan :

1. dalam Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
3. memiliki daya dukung lahan dan pakan yang memadai;
4. mendukung efisiensi dan efektivitas pembinaan; dan
5. apabila dikawasan padat penduduk, lokasi pemeliharaan ternak harus ada persetujuan dari masyarakat lingkungan sekitarnya.

#### Pasal 6

Calon lokasi penyebaran yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Kedua JENIS TERNAK

#### Pasal 7

- (1) Ternak yang disebarakan disesuaikan dengan lokasi, persyaratan teknis dan sosial budaya.
- (2) Jenis ternak yang disebarakan :
  - a. Ternak besar : Sapi, kerbau
  - b. Ternak kecil : Kambing, domba, babi
  - c. Ternak unggas : Ayam, itik, puyuh

#### Pasal 8

- (1) Jumlah ternak yang akan disebarakan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk kelompok pemula yang masih dalam tahap penumbuhan dan belum pernah menerima bantuan ternak yang diusulkan:
    - 1) Ternak besar : 5 - 7ekor
    - 2) Ternak kecil : 7 - 10ekor
    - 3) Ternak unggas : 100 ekor (DOC/DOD/DOQ)Atau sesuai hasil Verifikasi Calon Penggaduh dan Calon Lokasi (CPCL);
  - b. Untuk kelompok pemula yang sudah termasuk dalam tahap pengembangan dan sudah pernah menerima bantuan ternak yang diusulkan dan berkembang:
    - 1) Ternak besar : 10 - 15 ekor
    - 2) Ternak kecil : 15 - 20ekor
    - 3) Ternak unggas : 200 ekor (DOC/DOD/DOQ)Atau sesuai hasil Verifikasi Calon Penggaduh dan Calon Lokasi (CPCL);
- (2) Jenis ternak bibit yang akan disebarakan kepada penggaduh adalah jenis ternak yang berpotensi untuk dikembangkan.

### Bagian Ketiga PENGGADUH

#### Pasal 9

Syarat calon penggaduh :

- a. mempunyai tempat tinggal tetap;
- b. mampu memelihara ternak dan bersedia memenuhi ketentuan yang ditetapkan;

- c. memiliki minat yang tinggi terhadap pengembangan peternakan; dan
- d. tergabung dalam kelompok tani aktif yang sudah terdaftar di Simluhtan.

**Bagian Keempat**  
**SARANA DAN PRASARANA PENYEBARAN TERNAK**  
**Pasal 10**

- (1) Sarana dan prasarana penyebaran ternak adalah kandang penampungan yang dilengkapi tempat pakan, air minum dan kandang jepit apabila diperlukan;
- (2) Alat angkut ternak haruslah dapat menjamin keamanan dan keselamatan ternak selama pengangkutan.

**BAB III**  
**POLA PERGULIRAN**  
**Pasal 11**

- (1) Penggaduh tidak berkewajiban menyetorkan ternak guliran kepada Pemerintah Daerah tetapi menyetorkannya kepada kelompok untuk diserahkan kepada anggota lain sebagai pemberdayaan kelompok.
- (2) Kelompok yang menerima ternak dapat pula menetapkan sendiri pola perguliran atas dasar kesepakatan bersama yang mengacu kearah perkembangan ternak.
- (3) Mekanisme perguliran diatur dalam Surat Perjanjian yang telah disepakati;
- (4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Dinas yang menangani fungsi peternakan dengan Kelompok, yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan atau Petugas, dibuat pada awal penyebaran dan untuk selanjutnya dibuat perjanjian antara Ketua Kelompok dan penggaduh/anggota sesuai dengan pola perguliran yang telah disepakati di kelompok.

**Pasal 12**

- (1) Perguliran ternak sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) adalah kewajiban penggaduh kepada kelompok yang ditetapkan melalui Surat Perjanjian antara Ketua Kelompok dan penggaduh sebagaimana Pasal 11 ayat (4).
- (2) Ternak setoran yang diserahkan penggaduh sebagai perguliran ternak, yang layak bibit dapat digulirkan kembali dan yang tidak layak bibit dapat diganti dengan ternak lain yang sejenis dan yang layak bibit.
- (3) Penggantian ternak tidak layak bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan bersama-sama oleh penggaduh, ketua kelompok dan petugas teknis dan/atau PPL.

**Pasal 13**

Jumlah ternak yang diserahkan penggaduh sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dapat dipilih sebagai berikut :

- a. Seekor sapi/kerbau betina, yang di pelihara oleh penggaduh pertama setelah anak kedua sudah mencapai 6 (enam) bulan atau lepas sapih penggaduh harus menyerahkan induknya;
- b. Seekor sapi/kerbau betina, yang di pelihara oleh penggaduh kedua dan seterusnya setelah anak sudah mencapai 6 (enam) bulan atau lepas sapih penggaduh harus menyerahkan induknya;
- c. Sepasang sapi/kerbau, yang di pelihara oleh penggaduh pertama setelah anak ketiga sudah mencapai 6 (enam) bulan atau lepas sapih penggaduh harus menyerahkan sepasang induknya;

- d. Sepasang sapi/kerbau, yang di pelihara oleh penggaduh kedua dan seterusnya apabila anak kedua sudah mencapai 6 (enam) bulan atau lepas sapih penggaduh harus menyerahkan sepasang induknya;
- e. Seekor kambing/domba betina, apabila umur anak pertama sudah mencapai 3 (tiga) bulan atau lepas sapih penggaduh harus menyerahkan induknya;
- f. Sepasang kambing/domba, apabila umur anak kedua sudah mencapai 3 (tiga) bulan atau lepas sapih penggaduh harus menyerahkan sepasang induknya;
- g. Untuk babi, apabila umur anak pertama sudah mencapai 3 (tiga) bulan atau lepas sapih penggaduh harus menyerahkan 2 (dua) kali jumlah ternak pokok yang diterima; dan
- h. Untuk unggas, apabila umur anak pertama sudah mencapai 2 (dua) bulan penggaduh harus menyerahkan 2 (dua) kali jumlah ternak pokok yang diterima.

**BAB IV**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
Pasal 14

- (1) Dinas yang menangani fungsi peternakan melakukan pembinaan teknis peternakan dan kesehatan hewan terhadap ternak bantuan pemerintah;
- (2) Kepala Desa/Lurah dimana kelompok penerima ternak bantuan berdomisili, bertindak sebagai pengawas.

**BAB V**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
Pasal 15

- (1) Dinas yang menangani fungsi peternakan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hibah;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

**BAB VI**  
**PENDANAAN**  
Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan penyebaran ternak bantuan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyebaran Ternak Bantuan Pemerintah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 30 Desember 2021

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

TTD

**HALIKINNOR**

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

**FAJRURRAHMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 29

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
  
**MUHAMAD GUMIRING, SH.**  
NIP. 19690612 199903 1 007